

**KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
(STUDI KASUS BADAN WAKAF AL-QUR'AN PURWOKERTO)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Istiqomah Sholihah Indah Syafitri

1717204020

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Sholihah Indah Syafitri
NIM : 1717204020
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi :

**Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf
(Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Istiqomah Sholihah Indah Syafitri

NIM. 1717204020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
(STUDI KASUS BADAN WAKAF AL-QUR'AN PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh Saudari **Istiqomah Sholihah Indah Syafitri NIM 1717204020** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 25 Agustus 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Istiqomah Sholihah Indah Syafitri NIM 1717204020 yang berjudul:

**Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf
(Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Juni 2021
Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I

NIDN. 2111027901

KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF (STUDI KASUS BADAN WAKAF AL-QUR'AN PURWOKERTO)

Istiqomah Sholihah Indah Syafitri

NIM. 1717204020

E-mail: istiqomahindah99@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil, bahkan meningkat. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program sosial kemanusiaan. Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Keberadaan nazhir memegang peranan penting terhadap perkembangan harta wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf. Maka profesionalisme dan kompetensi nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan dana wakaf. Ketika pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, maka keuntungan tersebut dapat memakmurkan masyarakat sebagai penerima manfaat harta wakaf.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana kompetensi kemampuan seorang nazhir pada pengelolaan wakaf dalam mendayagunakan dana wakaf sehingga dapat optimal dan mendorong perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yaitu dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa seorang nazhir harus memiliki kompetensi standar dalam pengelolaannya, yaitu: beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak, berjiwa sosial, amanah, dan mampu mengendalikan teknologi. Adanya keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan dana wakaf belum dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah masih banyak nazhir yang merangkap jabatan pada Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto. Sehingga seorang nazhir sangat perlu meningkatkan kinerja profesional dalam mengelola dana wakaf agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kompetensi, Nazhir, Pengelolaan

NAZHIR'S COMPETENCE IN WAQF MANAGEMENT (CASE STUDY OF WAQF BOARD QUR'AN IN PURWOKERTO)

Istiqomah Sholihah Indah Syafitri
NIM. 1717204020

E-mail: istiqomahindah99@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Improving people's welfare is often used as an indicator of domestic economic growth to remain stable, even increase. Some sectors owned by conventional and even the government have not been able to overcome this problem, another sector is needed, namely waqf. The existence of this waqf aset provides an opportunity for the Islamic finance sector to play a role in humanitarian social programs. Waqf is a very noble worship. The existence of Nazhir plays an important role in the development of waqf property. Nazhir is the party who receives the waqf property from the wakif to be managed and developed according to its designation. The importance of the position of nazhir in waqf, so that the functioning of waqf for mauquf alaih is very dependent on nazhir waqf. So the professionalism and competence of Nazhir became the most important measure in the management of waqf funds. When the management of waqf property works well and produces optimal benefits, then the benefits can prosper the community as beneficiaries of waqf property.

This study explains how the competence of a nazhir's ability in waqf management in utilizing waqf funds so that it can be optimal and encourage the community's economy. This study uses a qualitative method of field research. The power used is primary and secondary data, namely by collecting data from observations, interviews and documentation.

The results showed that a nazhir must have standard competencies in its management, namely: faith, piety, knowledge, character, social spirit, trustworthiness, and able to control technology. The existence of limited human resources causes waqf funds cannot be utilized optimally, one of the reasons is that there are still many Nazhir who hold concurrent positions at the Purwokerto Al-Qur'an Waqf Board. So that a nazhir really needs to improve professional performance in managing waqf funds so that they can be used effectively and efficiently.

Keywords: Competence, Nazhir, Management

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Innallaha Ma’a Shobiriin”

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriyadi dan Ibu Yunetri yang telah ikhlas merawat, mendidik serta memberikan dukungan, doa dan motivasi juga tak pernah lelah memberi nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya serta cinta kasih yang tiada hingga, yang tak dapat penulis balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga.
2. Adik penulis Dwi Wahyu Qoirunnisa tersayang terima kasih untuk dukungan dan semangatnya selama ini.
3. Teman-teman di keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017.
4. Almamater penulis yaitu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Dituis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لفر	Ditulis	zakât al-fitr
----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Purwokerto. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag, M.M., selaku Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E. M.Si., selaku Ketua Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
7. H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I., selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih penulis ucapkan atas segala arahan, bimbingan dan kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikannya.
8. Segenap Dosen dan Staff IAIN Purwokerto atas segala dukungan dan bantuannya.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Supriyadi dan Ibu Yunetri, terima kasih banyak atas doanya, motivasi, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik sampai sekarang. Kepada Bude Erlin Sri Rahayu dan saudara perempuan Dwi Wahyu Qoirunnisa dan Fadillah Nur'Ullul Izmi yang selalu memberikan yang terbaik dan memberikan semangat yang tak henti dan

seluruh keluarga besar, terima kasih atas sayang dan doa yang sungguh berharga bagi penulis. Kepada Alm. Mbah Soewandi dan Almh. Sumirah yang begitu banyak kata-kata beliau tinggalkan sehingga menjadi motivasi dan semangat untuk penulis.

10. Mba Solikha Nurtrianti, S.E., dan Annisa Lutfi Syarafina, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu mengenai skripsi penulis, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis.
11. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, Pondok Pesantren Zam-zam Purwokerto dan Pondok Pesantren Darul Hikmah, terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
12. Teman-teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama 4 tahun menimba ilmu bersama di IAIN Purwokerto. Dan para sahabat-sahabat penulis (Almh. Dian Pertiwi, Lisa Gita Rahmanu, S.E., Ike Veraning Tyas, Dwi Iswatun Khasanah) dan Sengklek (Amiroh Mujahidah, Asiska Safitri, Misyel Lidia Aprilia, Amd., Wulan Urbaningrum).
13. Kepada seluruh responden Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto khususnya Bapak Giriyanto, S.Sos. (selaku Pemimpin Koordinasi BWA Purwokerto) dan Bapak Suwanto, S.Pd.I (selaku Nazhir BWA Purwokerto), terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam informasi mengenai skripsi penulis. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga jerih payah selama ini dapat dinilai sebagai ibadah untuk mendapat ridho-Nya. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf	15
B. Nazhir	22
C. Nazhir Berdasarkan Peraturan Pemerintah.....	24
D. Pengelolaan dan Kompetensi Nazhir menurut Hukum Islam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto	37
B. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Al-Qur'an.....	37
C. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.....	37
D. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.....	38
E. Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di BWA Purwokerto..	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggota Kelompok Penerima Wakaf Produktif Tahun 2021

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Tabel 1.4 Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kekayaan adalah milik Allah SWT semata yang dititipkan kepada manusia untuk dipergunakan dan diberdayakan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan dapat menjadi jalan ibadah apabila pelaksanaannya dipraktekkan dan diterapkan melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta segala sesuatu yang dimilikinya. Ibadah yang dilakukan, seperti sholat, puasa, memberi ilmu pengetahuan, zakat, sodaqah. Ibadah lain yang pahalanya terus mengalir hingga seseorang telah meninggal disebut dengan wakaf.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Keberadaan ibadah wakaf sebagai salah satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam yang ditunjuk oleh wakif untuk mengatur harta wakaf. Hal ini dikarenakan sektor konvensional atau bahkan pemerintah tidak memiliki kompetensi dalam mengatur harta wakaf sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf hanya dapat dilakukan apabila wakif (pihak yang mewakafkan harta benda) menunjuk orang, organisasi atau badan hukum sebagai nazhir yang akan

mengelola harta bendanya untuk di distribusikan kepada pihak yang membutuhkan.

Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan Badan wakaf cabang yang berfokus pada kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana wakaf yang berdiri sejak 2019. Berdirinya Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto dilatar belakangi oleh kesadaran para pendirinya tentang pentingnya mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat secara implementatif sebagai pedoman praktis (*amaliy*) manusia dalam menjalani aspek kehidupan, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi setiap mukmin.

Sesuai namanya, Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto memiliki program khusus, yaitu pendistribusian Al-Qur'an. Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto telah mendistribusikan sebanyak 450.101 Al-Qur'an yang disalurkan ke berbagai daerah di Indoensia, diantaranya Karawang, Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Jawa Timur. Namun, banyaknya keluhan masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka lebih membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti air dan listrik, mendorong Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah yang dituju, seperti mendistribusikan kapal ketinting, air bersih, listrik dan lain sebagainya. Berikut adalah data penerima manfaat wakaf produktif tahun 2021.

Tabel 1.1
DATA ANGGOTA KELOMPOK
PENERIMA MANFAAT WAKAF PRODUKTIF
TAHUN 2021

No	Nama Anggota	Pekerjaan	Alat Tangkap yang Digunakan	Aset yang Dimiliki		Pendapatan Rata-rata per-bulan
				Jenis	Jumlah	
1	Hadi Suwito	Nelayan	Jaring Apong	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000
2	Mardi Rosadi	Nelayan	Jaring Apong	Perahu dan Mesin	1 set	Rp800.000
3	Mitono	Nelayan	Jaring	Perahu dan	1 set	Rp500.000

			Rajungan	Mesin		per-musim (3 bulan/tahun)
4	Supin	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp550.000 per-musim (3 bulan/tahun)
5	Jumadi	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
6	Paijo	Nelayan	Jaring Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
7	Turyan	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
8	Sarmin	Nelayan	Wadong	Wadong	1 set	Rp300.000
9	Yatmanto	Nelayan	Notok (cari kerang) dan Ngeroto (cari kroto)	Perahu dan Mesin	1 set	Rp550.000
10	Ratmono	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp800.000

Sumber: Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Berdasarkan data di atas, penerima harta wakaf yang disalurkan melalui Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto mayoritas merupakan nelayan dengan pendapatan tidak pasti (musiman), sehingga harta wakaf yang diberikan kepada mereka memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya program dan pendistribusian harta wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto, seperti; wakaf Al-Qur'an dan pembinaan, sedekah kemanusiaan, wakaf sarana air bersih, wakaf sarana pembangkit listrik, wakaf produktif, zakat *peer to peer*, dan Indonesia belajar, maka diperlukan nazhir yang berkompentensi dalam mengelola harta wakaf tersebut. Apalagi Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto ini hanya sebatas lembaga cabang yang masih sangat baru, belum diketahui banyak oleh masyarakat dan badan ini salah satu cabang dari pusat yang hanya sebatas

mengumpulkan dana wakaf saja (*fundraising*) dan nazhirnya pun masih merangkap jabatan.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda dari wakif (pihak yang mewakafkan harta benda) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya karena kehadiran nazhir menjadi sangat penting agar tujuan wakaf dapat terpenuhi (Senjiati, dkk, 2020). Nazhir sebagai pihak penerima harta wakaf dari wakif dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum sesuai Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 41 tentang Wakaf, bahwa nazhir dapat dilakukan oleh organisasi atau badan hukum. Dengan demikian, Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan Badan Wakaf yang legal formal dan memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang menyangkut dengan wakaf yaitu menerima dan mengelola wakaf (nazhir) (Muhammadiyah, 2010).

Menurut Suhrawardi, pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf (nazhir) harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf 'alaih*. Sedangkan pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Dalam Islam menganjurkan berwakaf seperti dalam Al-Qur'an berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِخٰذِيْهِۗ اِلَّا اَنْ تَعْمُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267).

Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto sebagai lembaga *kenazhiran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia nazhir harus benar-benar diperhatikan agar dana wakaf dapat tersalurkan dengan benar. Sesuai pendapat (Dahlan, 2014) dalam pengelolaan dana wakaf, pihak yang paling berperan dalam keberhasilan pemanfaatan dana wakaf adalah nazhir, karena nazhir memegang peran penting dalam perkembangan harta wakaf, dimana pendayagunaan wakaf bergaris lurus dengan kemampuan nazhir. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih* (Halim, 2005).

Kemampuan sebagian nazhir atau pengurus wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto dalam pengelolaannya sudah memenuhi standar kompetensi nazhir meskipun kurang memadai untuk melestarikan dan mengembangkan nilai manfaat harta wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia nazhir, dimana prioritas utama pada aspek ini adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah, yang kedua nazhir yang kurang kreatif dan ketiga pemahaman masyarakat masih tradisional.

Ator Riyadi selaku Divisi Pembinaan Nazhir BWI Pringsewu, mengungkapkan bahwa kurang aktifnya nazhir dalam mengelola dana wakaf karena fakta di lapangan ditemukan banyak wakif dan nazhir merupakan para generasi tua, sehingga potensi wakaf tidak diberdayakan dengan maksimal. Lestari dan Thantawi (2016) dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa usia nazhir mempengaruhi tingkat keahlian yang dimiliki oleh nazhir dalam mengelola wakaf. Selain usia, faktor pengalaman, kemampuan dalam menyelesaikan sengketa wakaf, dan keahlian lainnya menjadi faktor yang mempengaruhi kompetensi nazhir dalam mengelola harta wakaf. Menurut Hamzah, pengelolaan wakaf

diperlukan kemampuan manajerial yang baik agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Rozalinda, manajemen wakaf yang ideal adalah manajemen yang menyerupai dengan manajemen perusahaan, sedangkan peran kunci dalam pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nazhir. Dengan demikian, dalam pengembangan wakaf produktif diperlukan nazhir yang memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Kompetensi nazhir menurut Bapak Muhammad Iskandar selaku nazhir wakaf Daarut Tauhid Bandung memiliki indikator yaitu mampu mengelola aset wakaf, mempunyai tata laksana yang baik dalam lembaga wakaf, paham dengan *waqf principle*, amanah, jujur, mempunyai kemampuan *interpreneurship*, mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, mempunyai kemampuan manajemen resiko. Selain itu indikator kompetensi nazhir juga dibagi menjadi 3 level, pertama nazhir harus pandai menerima wakaf dan mengelola wakaf, kedua, nazhir harus pandai mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf, ketiga yaitu seorang nazhir harus pandai menerima, mengelola, mengembangkan, dan menginvestasikan aset wakaf (Charda, dkk, 2020). Suhendi (2018) menyatakan bahwa upaya pelembagaan berhubungan erat dengan aktivitas *fundraising* dana wakaf yang sangat dibutuhkan guna berdampak pada perbaikan nazhir yang bertugas menghimpun, mengelola dan mendayagunakan harta wakaf sesuai dengan amanah muwakif karena riset membuktikan bahwa Nazhir yang berbentuk badan hukum dan organisasi biasanya memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik dibandingkan dengan nazhir individu. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hal tersebut disesuaikan dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hazami (2016).

Pembahasan mengenai nazhir menjadi perhatian penting bagi setiap kalangan karena nazhir yang berkompeten mampu mengelola dengan baik dan mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat bahkan negara. Hamzah (2016) mengatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang mempunyai fungsi cukup penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Sebagai aset umat maka sebaiknya harta wakaf dikelola dengan baik oleh nazhir yang berpengalaman. Namun profesionalitas nazhir menurut Ahmad Junaidi dan Thobeid (2008) dalam (Hamzah, 2016) menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf adalah kuatnya pemahaman bahwa wakaf lebih mementingkan aspek keabadian dari manfaatnya, rendahnya kualitas SDM nazhir dalam mengelola harta wakaf dan nazhir kurang mendayakan wakaf untuk kesejahteraan umat bahkan lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Menurut Munir (2013) dalam (Huda, 2016) hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, karena mereka merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih fokus, produktif dan strategi. Sebagai salah satu *instrument* syari'ah, manajemen wakaf sudah seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan gambaran yang jelas untuk memahami maksud di atas, maka perlu penegasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Kompetensi Nazhir

Kompetensi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. (Standardization, 2012) Kompetensi juga dapat diartikan sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja pada diri seseorang. Kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilan tersebut didalam kehidupan nyata. (Nasional, 2011) Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program yang terstruktur.

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf, namun tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamankan kepadanya. Kompetensi seorang nazhir yang profesional merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan dana wakaf, dimana seorang nazhir harus mampu mengelola dana wakaf agar memiliki nilai tambah sebagai modal untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif.

2. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir itu sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf. Pengelola wakaf bertugas untuk mengadministrasikan harta

wakaf yang diamanahkan kepada badan wakaf yang ditunjuk Kementerian Agama untuk memperoleh kepastian hukum.

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti menahan. Para ulama memiliki berbagai macam pemahaman sehingga menimbulkan perbedaan dalam menyebutkan pengertian wakaf. Jadi, wakaf ialah aset atau harta seseorang yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat dalam keuntungannya dan pokoknya yang ditahan.

3. Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Purwokerto adalah Ibukota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Luas wilayah Purwokerto adalah 38,58 km². Purwokerto terletak di Selatan Gunung Slamet, salah satu gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa.

Badan wakaf Al-Qur'an (BWA) merupakan lembaga filantropi Islam profesional yang dibangun dalam rangka menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta wakaf, zakat dan infaq sedekah kaum muslimin. Lembaga ini menurut Hazairin didukung oleh sejumlah pengurus yang direkrut tanpa mementingkan kualifikasi gelar akademis dan bersedia untuk tidak digaji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kompetensi kemampuan seorang nazhir dalam pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto?

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi kemampuan seorang nazhir dalam pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang standar kompetensi seorang nazhir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau data ke perpustakaan dalam dunia pendidikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Purwokerto.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi seorang nazhir yang profesional dan optimal.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga atau tenaga pendidikan, dan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fikri Ahmadi (2018)	Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)	Sama-sama meneliti tentang kompetensi nazhir dan menggunakan metode kualitatif.	Lokasi, waktu, fokus penelitian untuk mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan.
Tiswarni (2014)	Peran Nazhir dalam Pemberdayaan	Sama-sama meneliti di	Lokasi, waktu, fokus penelitian di

	Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)	lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an.	pemberdayaan wakaf antara Badan Wakaf Al-Qur'an dengan Wakaf Center.
Diana Mutia Habibaty (2017)	Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf	Sama-sama meneliti tentang kompetensi seorang nazhir.	Lokasi, waktu, fokus penelitian di standarisasi seorang nazhir menurut Undang-undang.
Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman (2018)	Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya	Sama-sama meneliti tentang standar seorang nazhir.	Lokasi, waktu, fokus penelitian di standar profesionalisme dan berbagai problem serta solusi dari penulis.
Musyfikah Ilyas (2017)	Profesional Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi	Sama-sama meneliti tentang standar seorang nazhir.	Lokasi, waktu, fokus penelitian di prinsip-prinsip syari'ahnya dalam investasi harta wakaf.

Sumber: Jurnal dan Skripsi

Pertama, oleh Fikri Ahmadi (2018) judul penelitian “Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut, kompetensi atau kewenangan Nazhir di tempat tersebut, dalam mengelola aset wakaf belum profesional dan ekonomis. Upaya dalam pengembangan manfaat wakaf terbatas pada amal usaha pendidikan, karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazhir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak bertentangan dengan Hukum

Islam dan Undang-undang. Namun, Persyarikatan cenderung menghendaki nazhir wakaf yang berbentuk Badan Hukum. Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah memiliki kelemahan, seperti nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.

Kedua, oleh Tiswarni (2014) judul penelitian “Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur’an dan Wakaf Center)”. Hasil penelitian tersebut, Badan Wakaf Al-Qur’an dan Wakaf Center telah berperan dalam memberdayakan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dalam pemberdayaannya pun, kedua lembaga ini memakai model yang berbeda. Strategi yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur’an yaitu: *Pertama*, membuat program wakaf Al-Qur’an dan program wakaf khusus yang inovatif dan kreatif. BWA menolak keberadaan wakaf uang, menyalurkan dana wakaf masyarakat ke program wakaf yang dapat langsung dinikmati masyarakat tanpa perlu menunggu hasil investasi dana wakaf sebagaimana halnya wakaf uang. *Kedua*, membuka jaringan dan kerjasama wakaf dengan berbagai pihak demi kesuksesan program wakaf di masyarakat. *Ketiga*, memanfaatkan dukungan baik dari pengurus, partner lapangan, maupun masyarakat luas. *Keempat*, mendistribusikan wakaf dan manfaatnya tepat sasaran. Wakaf Center pun juga menggunakan beberapa strategi: *Pertama*, membuat program untuk kemaslahatan. *Kedua*, mendirikan perusahaan bernama DMC. *Ketiga*, membuka jaringan dan kerjasama wakaf. *Keempat*, memanfaatkan dukungan baik dari dalam maupun luar. *Kelima*, mendistribusikan hasil investasi wakaf tepat sasaran.

Ketiga, oleh Diana Mutia Habibaty (2017) judul penelitian “Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-undang

No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf”. Hasil penelitian tersebut, inti yang terkandung dalam ajaran wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini dikarenakan semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada wakif. Harta benda wakaf yang didaftarkan wakif harus atas nama nazhir, tetapi tidak menjadikan nazhir sebagai pemilik atas harta wakaf. Perlakuan tersebut hanya untuk mempermudah nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Nazhir diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), aqil (berakal sehat) dan memiliki sifat amanah, jujur, adil, dan kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), serta nazhir juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal-hal terkait pengadministrasian, pengelolaan, serta pengembangan wakaf, agar berwawasan luas.

Keempat, Jurnal dari Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman yang berjudul “Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”. Hasil dari penelitian ini, pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Wakaf yang dikelola secara profesional, akan menjadi lembaga Islam potensial yang berguna dalam menyokong dan memperkuat perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan maju mundurnya wakaf yang ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Kendala-kendala dari permasalahan yang ada seputar profesionalisme nazhir hendak menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Fakta bahwa potensi wakaf terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga nazhir yang masih jauh dari kriteria profesional. Bila kedua masalah bisa teratasi, kemungkinan besar peran wakaf terhadap kesejahteraan publik dapat terwujud.

Kelima, Jurnal dari Musyfikah Ilyas yang berjudul Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. Hasil penelitian ini, nazhir yang profesional tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi, pertanggung jawaban umum, standar operasional dan efisiensi. Nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus diperhatikan, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya. Bentuk profesionalisme nazhir dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memahami aturan-aturan syari'ah untuk investasi wakaf, memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah dalam investasi harta wakaf.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang tersusun dari beberapa bagian atau bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, yaitu:

Bab I pada bab ini berisi latar belakang masalah, defeni operasional, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini akan disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab III pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian, meliputi jenis, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek.

Bab IV pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.

Bab V pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, didalamnya akan disertakan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata “*waqafa*”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. (Sudarsono, 2008) Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), baik berupa individu maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam. (Sudarsono, 2008) Kata menahan yaitu mengeluarkan properti dengan nama Allah SWT untuk tujuan amal. Namun menurut Kahf (1998) wakaf dalam pandangan ekonomi berarti mekanisme ekonomi yang diinvestasikan dalam aset produktif yang bermanfaat untuk yang lain. Eksistensi wakaf dalam instrumen kehidupan Islam dapat dikatakan memiliki ciri khas dan strategi yang baik dalam membangun perekonomian jika dikelola secara maksimal.

Menurut ahli fiqh berbagai pandangan tentang wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
- 2) Madzhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- 3) Madzhab Syafi’i dan Hambali, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Dalam peraturan perundangan di Indonesia, pemaknaan wakaf diambil dari titik temu dari berbagai pendapat ulama 4 madzhab utama, yakni Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiah. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani sebagai berikut:

وفي الشرع حبس العين علي ملك الواقف والتصدق بالمنفعة
artinya: “Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya”.

Batasan mengenai wakaf banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan bahwa menurut istilah wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah SWT. (Sabiq, 1987) Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Berdasarkan paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf, yaitu:

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi,
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang,
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang,

- d. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya,
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya,
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif,
- g. Mencakup pengertian wakaf menurut fiqh dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif,
- h. Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.

2) Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat. Dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Imran (3) ayat 92)

Adapun dalil-dalil hadis khusus tentang disyari'atkannya wakaf, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a:

“Dari Ibnu Umar r.a: Bahwa Umar bin Khattab mendapat tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi saw untuk bermusyawarah tentang tanah itu katanya: Hai Rasulullah saya mendapat tanah di Khaibar dan belum pernah saya mendapat harta benda yang lebih indah dari itu dalam pandangan saya. Apakah yang tuan perintahkan tentang tanah itu? Sabda beliau: jikalau engkau mau, wakafkan. Kata Rawi: lalu di wakafkan oleh Umar. Tanah itu tiada boleh dijual, diberikan atau dipusakakan. Dan buahnya diberikan untuk fakir miskin, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan Allah (membantu agama Allah), untuk orang yang dalam perjalanan dan untuk tamu. Orang yang memeliharanya boleh mengambilnya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijadikan uang”. (HR. Muslim)

Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- g. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3) Unsur Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. (Haji, 2005) Berikut pembahasan seputar syarat-syarat wakaf, sebagai berikut:

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: perseorangan, organisasi, dan Badan Hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai tugas yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazhir perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa

- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan untuk nazhir organisasi syaratnya, yaitu:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam

Sedangkan Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah.
 - c. Tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf, memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan

kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka Waktu Wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf.

B. Nazhir

1) Pengertian Nazhir

Kata nazhir secara *etimologi* berasal dari kata *nazira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”. Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata nazhir berarti yang melihat atau pemeriksa. Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud nazhir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi, pengertian nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.

Selain kata nazhir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata nazhir yang mempunyai makna sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 butir keempat menyebutkan bahwa, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2) Jenis-jenis Nazhir

Berikut jenis-jenis nazhir, yaitu:

a) Nazhir berupa kelompok perorangan

Nazhir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan atau suatu

pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang di angkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan atas saram majelis ulama kecamatan dan camat setempat.

Melalui ketentuan ini di simpulkan bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal dan tidak memperkenalkan adanya nazhir yang bersifat perorangan secara pribadi, sebagaimana dalam fiqh. Ketentuan ini sebagaimana upaya memaksimalkan tugas nazhir yang mempunyai tujuan khusus, yaitu:

- 1) Menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf oleh perorangan
 - 2) Menghindari perselisihan di kemudian hari
 - 3) Memudahkan koordinasi serta bimbingan bagi nazhir
- b) Nazhir berupa badan hukum

Nazhir berbentuk badan hukum, yakni suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam organisasi yang oleh hukum di perlakukan seperti halnya manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban, dimana penunaiannya di wakili oleh para pengurus.

3) Tugas dan Kemampuan Nazhir

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adapun seorang nazhir mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (Hasanah, 2019)

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dilihat PP No. 42 tahun 2006 Pasal 13.

(Malang, 2014) Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazhir yang begitu berat, maka seorang nazhir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, sebagai berikut:

- 1) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya,
- 2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang langsung terkait dengan wakaf,
- 3) Tegass dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang,
- 4) Keahlian dalam mengelola waktu,
- 5) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias dan percaya diri.

4) Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. (Malang, 2014) Berikut hak seorang nazhir:

- a. Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.
- b. Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Berikut pasal yang telah dibuat:

Pasal 12

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nazhir mempunyai tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%”.

C. Nazhir Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nazhir menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

1) Nazhir Perseorangan

Ketentuan umum mengenai nazhir perseorangan:

- a. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya
- b. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf
- c. Penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan

2) Nazhir Organisasi

Ketentuan mengenai nazhir berbentuk organisasi, yaitu:

- a. Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat
- b. Nazhir organisasi yang mendaftar harus memenuhi persyaratan
- c. Pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf

Berikut ketentuan pembubaran dan penggantian nazhir organisasi:

- a. Nazhir organisasi dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
- b. Apabila seorang nazhir meninggal dunia, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, ia harus diganti paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut
- c. Apabila nazhir perwakilan tidak menjalankan tugasnya atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya
- d. Nazhir organisasi tidak menjalankan kewajibannya selama 1 tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat) dapat diberhentikan dan diganti

haknya ke nazhir yang lain oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat

3) Nazhir Badan Hukum

Ketentuan nazhir badan hukum ini yaitu wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA dan nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian nazhir badan hukum, apabila nazhir badan hukum tidak menjalankan kewajibannya selama 1 tahun (sejak akta ikrar dibuat) pengurus pusat wajib mengatasi dan menyelesaikannya.

D. Pengelolaan dan Kompetensi Nazhir Menurut Hukum Islam

Dalam berbagai kitab fiqh, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. (Rozalinda, 2015) Juhum ulama fiqh berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazhir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.

Dalam masalah hak wakif sebagai nazhir wakaf, terjadi perbedaan pendapat ulama, demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelola

dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan nazhir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah:

1. Adil dan amanah dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Dasarnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personaliti, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakafnya.

3. Islam

Agar nazhir bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya di setiap Negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik dibentuk suatu lembaga atau badan yang salah satu tugasnya adalah membina dan mengawasi nazhir. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Para *fuqaha* sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Mengelola dan memelihara harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik. Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara:

1. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik. Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hambali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.
2. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, ataupun nazhir sendiri yang

mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun.
4. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Nazhir diperbolehkan mengubah bentuk dan kondisi menjadi lebih baik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Nazhir tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf atas keinginan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjamkan harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i, karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.
5. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'.
6. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.
7. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, hutang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.
8. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
9. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Dalam melaksanakan tugas, nazhir berhak mendapatkan imbalan berupa gaji dan pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia. (Aziz, et al., 2021) Ketentuan nash ini di Indonesia diperjelas Pasal 12 yakni, dalam melaksanakan tugas nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif. Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri.

Wakif ataupun pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006, masa bakti nazhir yaitu:

- 1) Masa bakti nazhir perseorangan adalah 5 tahun
- 2) Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI dengan syarat nazhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) menunjukkan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambilan (84%). (Najib & Al-Makassary, 2006) Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS/swasta, petani, pedagang dan sebagainya yang harus diutamakan di samping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini

menggambarkan, bahwa profesi nazhir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat.

Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima nazhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survei ini juga menunjukkan hanya sebagian kecil nazhir yang mengaku menerima gaji sebagai nazhir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima itu tidak memadai (82%). Di samping itu, nazhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat wakif, ataupun orang kepercayaan wakif.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dilokasi penelitian secara jelas dan riil. (Kartono, 1996) Sedangkan penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan bentuk angka, hal itu karena disebabkan penerapan metode kualitatif. (Moeleong, 2006)

Sedangkan dalam buku metode penelitian Sugiyono, analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan pengujian sistematis sebagai instrumen utama dari penelitian. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data yang sebenarnya), data yang pasti merupakan nilai dibalik data yang tampak. (Sugiyono, 2016)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto, Jl. Serayu X No. 74 Sumampir, Purwokerto Utara pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 10.00 WIB dan di Kutawaru, Cilacap pada tanggal 06 April 2021 pukul 13.00 WIB.

C. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Hardani, 2020) Dalam penelitian ini, diperoleh data secara langsung dari wawancara langsung kepada pihak terkait Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.

Kemudian melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga memperoleh langsung data dan fakta yang terjadi dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui media lain atau dokumen. (Sugiyono, 2016) Peneliti memperoleh melalui naskah tertulis atau dokumen seperti buku, majalah dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan bersumber dari wawancara langsung kepada pihak terkait Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto. Media komunikasi website resmi lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an, blog, jurnal, majalah dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi (*observation*) adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian. (Hardani, 2020) Peneliti melakukan observasi langsung kepada nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Suatu teknik dengan menghimpun, dan menganalisa dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2016)

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antar belah pihak untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga memperoleh makna dari suatu topik tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan percakapan langsung antara kedua belah pihak untuk mengetahui bagaimana standar kompetensi seorang nazhir sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua hal yang dikumpulkan.

Menurut Bogdan analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Susan Stainback analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2016) Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga berdasarkan teori Miles dan Huberman (1992), yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Sehingga

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang kredibel.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar dalam mengumpulkan data, peneliti harus menggunakan beragam data yang ada serta memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2016) Maksudnya, membandingkan apa yang dilakukan (responden) dengan keterangan wawancara yang diberikan dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa foto, data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

1) Sejarah Badan Wakaf Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi setiap mukmin yang mengerjakan amal soleh. Al-Qur'an juga merupakan pedoman praktis (*amaliy*) untuk manusia ketika menjalani berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, mengajarkan Al-Qur'an ditengah masyarakat dalam bentuk yang implementatif adalah suatu hal yang di harus (penting). Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan Profesional Muslim menganggas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 tanggal 28 April 2005.

Pada 1 Juni 2006, BWA mendapat sambutan baik dan dukungan MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006. Akta Pendirian Perkumpulan Badan Wakaf Al-Qur'an di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn tanggal 12 Desember 2014 No. 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU- 00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Setelah 15 tahun lebih berdiri, BWA sudah mempunyai 24 kantor cabang di kota-kota besar. Salah satunya berada di Kota Purwokerto, Badan Wakaf Al- Qur'an cabang Purwokerto berdiri pada tahun 2019. Kantor BWA cabang Purwokerto hanya berfokus pada kegiatan *Fundraising* atau penghimpunan dana wakaf.

2) Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

1. Visi

- a) Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syari'ah

untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat.

b) Menjadikan wakaf sebagai Gaya Hidup kaum muslimin.

2. Misi

a) Menyalurkan Al-Qur'an ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.

b) Mengajarkan Al-Qur'an dengan metode yang membekas dan implementatif disertai berbagai program pendukung yang inovatif, unik, solutif, serta menyentuh kebutuhan asasi individu dan masyarakat.

c) Memberikan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

3) Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an

Badan Wakaf Al-Qur'an adalah sebuah tim yang bekerja tanpa lelah untuk menjadikan setiap wakaf yang diamanahkan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi sesama. Adapun struktur organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an yaitu:

Tabel 1.3
Struktur Organisasi
Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Jabatan	Nama
Koordinasi Relawan	Giriyanto
Admin	Alif Chandra
Nazhir	Suwanto
Nazhir	Erma Rodiah
Nazhir	Siti Nurikhah

Sumber: Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Tabel 1.4
Struktur Organisasi
Badan Wakaf Al-Qur'an

Jabatan	Nama
Ketua, CEO & Founder	Heru Binawam
Chief Operatian Officer atau Chief Finance Officer & Founder)	M. Ichsan Salam

Chief Program Development Officer	Hazairin Hasan
Chief Fundraising Officer	Nanu Utama
Chief Information Officer	Denny Darmawan
Head of Operation	Eri Sudewo
Head of Finance, Accounting, Tax	Ali Sepudin
Head of Region	M. Suyatno
Fundraising Development Corporate Head	Destira
Wakaf Logistic Head	Utama Kamal
Project Controller	Vinora Viridy
Engineering	Trisilo Broto

Sumber: Website

B. Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di BWA Purwokerto

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (UU NO. 41 Pasal 1 Tahun 2004). Ajaran wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil, namun harus di kembangkan secara produktif karena semakin besar harta wakaf maka semakin besar pula pahala yang mengalir pada wakif. Kewajiban pengelolaan harta wakaf ini harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang disebut dengan nazhir (Ridwan, 2012).

Berdasar pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa perorangan, organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana wakaf. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 butir keempat menyebutkan bahwa, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. dengan demikian Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan lembaga yang legal secara hukum sebagai lembaga

pengelola dana wakaf untuk di distribusikan dan dikembangkan pada masyarakat sesuai peruntukannya.

Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan kantor cabang yang berdiri tahun 2019 dan terbilang baru. Berdasarkan hasil observasi, sebagai lembaga baru yang bergerak di bidang *Fundraising* dan penghimpunan dana wakaf. Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto telah mendistribusikan 450.101 Al-Qur'an ke berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Papua, Karawang, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Jawa Timur. Namun, banyaknya masyarakat yang mengeluh bahwa mereka juga memiliki kebutuhan yang lebih penting seperti air dan listrik mendorong Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto untuk memberikan bantuan lain selain pembagian Al-Qur'an sebagai program utamanya. Oleh karena itu, program lain yang dilakukan oleh Badan Wakaf Purwokerto diantaranya seperti pendistribusian Kapal Ketinting, Air bersih, dan listrik, serta berbagai macam program peneglolaan dana wakaf yang dibutuhkan oleh daerah-daerah penerima manfaat. Selain itu Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto juga menjalankan prograf wakaf produktif yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
DATA ANGGOTA KELOMPOK
PENERIMA MANFAAT WAKAF PRODUKTIF
TAHUN 2021

No	Nama Anggota	Pekerjaan	Alat Tangkap yang Digunakan	Aset yang Dimiliki		Pendapatan Rata-rata per-bulan
				Jenis	Jumlah	
1	Hadi Suwito	Nelayan	Jaring Apong	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000
2	Mardi Rosadi	Nelayan	Jaring Apong	Perahu dan Mesin	1 set	Rp800.000
3	Mitono	Nelayan	Jaring Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
4	Supin	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp550.000 per-musim (3 bulan/tahun)

5	Jumadi	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
6	Paijo	Nelayan	Jaring Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
7	Turyan	Nelayan	Jaring Apongan dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp500.000 per-musim (3 bulan/tahun)
8	Sarmin	Nelayan	Wadong	Wadong	1 set	Rp300.000
9	Yatmanto	Nelayan	Notok (cari kerang) dan Ngeroto (cari kroto)	Perahu dan Mesin	1 set	Rp550.000
10	Ratmono	Nelayan	Jaring Apong dan Rajungan	Perahu dan Mesin	1 set	Rp800.000

Sumber: Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto

Berdasarkan data tersebut, Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto sebagai lembaga baru yang terhitung 2 (dua) tahun berdirinya sejak 2019 hingga saat ini memiliki hasil yang lumayan bagus. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kompetensi Nazhir dalam mengelola dana wakaf berada pada level 2, yaitu mampu menerima dan mengelola aset wakaf. Berdasarkan indikator yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iskandar selaku nazhir wakaf Daarut Tauhid Bandung yang menyampaikan bahwa kompetensi nazhir memiliki indikator yaitu mampu mengelola aset wakaf, mempunyai tata laksana yang baik dalam lembaga wakaf, paham dengan *waqf principle*, amanah, jujur, mempunyai kemampuan *interpreneurship*, mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, mempunyai kemampuan manajemen resiko. Selain itu indikator kompetensi nazhir juga dibagi menjadi 3 level, pertama nazhir harus pandai menerima wakaf dan mengelola wakaf, kedua, nazhir harus pandai mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf, ketiga yaitu seorang nazhir harus pandai menerima, mengelola, mengembangkan, dan menginvestasikan aset wakaf (Charda, dkk, 2020). Sedangkan dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) kompetensi nazhir dikenal dengan istilah fungsi

nazhir antara lain: menerima, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaannya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia). (Huda, 2020). Jika dilihat dari pengertian di atas, maka Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola harta wakaf.

Kompetensi nazhir profesional dapat dilihat dari perilakunya yang jujur dan amanah. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto berikut:

“setiap kali ada dana masuk dari para wakif, langsung dimasukkan laporan keuangan dan memberitahu kepada pusat, karena di Purwokerto hanya cabang dan pusatnya di Jakarta, jadi apapun dana yang masuk harus selalu memberikan datanya kepada pusat agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak dan Badan Wakaf Al-Qur'an memberitahu para wakif melalui pesan sms dan kwitansi sebagai bukti telah berwakaf. Karena lembaga ini dikhususkan mewakafkan dalam bentuk Al-Qur'an berbeda dengan lembaga lainnya”

Dengan demikian, seorang nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini juga ditegaskan oleh Achmad Djunaidi yang menjelaskan bahwa parameter nazhir profesional adalah *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), dan *tablig* (transparan). Dengan demikian, nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto memiliki kontrol pendanaan yang baik karena memiliki sistem pendataan wakaf yang jelas dan transparan. Nazhir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang yang profesional memiliki komitmen yang kuat atas

pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya.

Berdasarkan temuan di lapangan, Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto memiliki Standar kompetensi nazhir sendiri, yaitu:

- a. Beriman, iman adalah keyakinan yang diikuti perbuatan baik yang ditujukan mentaati Allah.
- b. Bertaqwa, ialah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan siksanya serta meninggalkan dorongan hawa nafsu dan juga orang yang mengharapkan rahmatnya dengan meyakini dan melaksanakan ajaran yang diturunkannya.
- c. Berilmu, ialah orang yang paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam syari'ah maupun Undang-undang RI.
- d. Berakhlak, tingkah laku seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik.
- e. Berjiwa sosial, ialah mampu melakukan hal yang dapat bermanfaat bagi orang termasuk dengan saling menolong dalam kebaikan terhadap sesama.
- f. Amanah seperti yang kita tau, bahwa rasa aman dan ketenangan tidak akan terealisasi jika tidak ada iman dan amanah. Konsekuensi logisnya, seorang mukmin yang tidak amanah perlu dicurigai kesahihan imannya. Karena pada hakikatnya amanah itu berkaitan erat dengan iman, iman tidak terwujud sempurna jika tidak ada amanah, dan sebaliknya. Hal ini diungkapkan oleh satu hadis yang disampaikan Rasulullah dalam khutbahnya:

“Tidak ada keimanan bagi seorang yang tidak amanah dan tidaklah ada manfaat beragama bagi orang yang tidak memegang janji”. (HR. Ahmad)

- g. Mampu mengendalikan IT, memiliki kecerdasan baik emosional maupun spiritual. Karena perkembangan teknologi seperti sekarang

semakin maju harus bisa pintar mengendalikannya untuk melakukan laporan yang bersifat transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, standar ini merupakan acuan bagi lembaga untuk merekrut seseorang menjadi nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto. Hasil wawancara juga membenarkan bahwa proses *recruitment* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, sesuai hasil wawancara berikut:

“saya sebagai nazhir itu adalah pekerjaan yang merangkap jabatan, karena pekerjaan utama saya adalah guru. Karena dalam hal *recruitment* atau kepengurusan seorang nazhir adalah sesuai dengan hasil musyawarah. Hasil musyawarah ini biasanya diadakan setiap 5 tahun. Seorang Nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto ini bersifat tunjukkan, dimana seorang nazhir ini ditunjuk langsung oleh atasan sehingga terbentuklah seorang nazhir”

Nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan nazhir yang ditunjuk dan berdasarkan hasil musyawarah dan tunjukkan oleh atasan, dengan demikian kompetensi nazhir tentunya tidak diragukan lagi. Melihat hasil yang diperoleh oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto sebagai Badan Wakaf baru, namun sudah memiliki banyak program dan pendayagunaan wakaf yang maksimal dengan program wakaf produktif. Namun, proses *recruitment* yang berjangka 5 tahun sekali menunjukkan bahwa nazhir bukanlah pekerjaan pokok melainkan ada pekerjaan lain. Dalam hal ini tentunya seorang nazhir harus memiliki skala prioritas sehingga kesejahteraan hidupnya juga dapat terjamin. Berikut hasil wawancara yang menunjukkan profesionalitas nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto.

“ya karena jabatan yang merangkap.. ada kendala sedikit lah.. kadang kalau dari pusat minta laporan ya minta waktu lah, karena mungkin pas saya lagi ke kota jadi ya minta malamnya”

Wawancara di atas memberi pengertian bahwa nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto mengatur prioritas pekerjaan utama dan jabatannya sebagai nazhir dengan penuh tanggung jawab.

Semangat pemberdayaan Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto dalam menjalankan wakaf produktif menyisir hingga ke Kutawaru, Cilacap, dan mendata banyak masyarakat disana sangat membutuhkan alat untuk mata pencaharian mereka, dimana di Kutawaru ini mata pencaharian yang utamanya adalah nelayan, yang dibutuhkan berupa jaring, perahu dan mesinnya. Sehingga program wakaf produktif dijalankan disana dengan hasil yang tertera dalam Tabel 1.2. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Suwanto, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam pendayagunaan harta wakaf awalnya menggunakan sistem bagi hasil, namun seiring berjalannya waktu ada beberapa kendala, diantaranya hasil dari pengguna program yang sedikit. Lalu pada akhirnya di musyawarahkan kembali, dan sekarang menggunakan sistem sewa perbulan. Uang hasil sewa ini digunakan untuk dana operasional pengurus nazhir, membantu kesejahteraan guru di SMP Al-Manaar, dsb. Untuk biaya sewa perbulannya, yaitu:

1. Perahu Rp100.000
2. Mesin perahu Rp50.000
3. Jaring Rp50.000

Namun ini semua memiliki kebijakan tersendiri, karena dalam setahun hanya digunakan 3-4 bulan saja, ketika lagi musim panen. Akan tetapi masih terdapat kendala, terlebih sejak masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang meminta keringanan. Kondisi perekonomian masyarakat desa ini masih kurang, sedangkan bila dilihat dari kondisi yang ada, sumber daya alam wilayahnya masih sangat melimpah, hal ini dikarenakan kurang adanya pemberdayaan kepada masyarakat di desa ini secara maksimal. Maka nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an ini berkeinginan

mengembangkan desa ini dengan memberi bantuan kepada mereka sesuai yang mereka butuhkan”.

Wawancara di atas menunjukkan bagaimana kemampuan manajerial seorang nazhir dalam mengatur dana wakaf agar tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ini tentunya menunjukkan bahwa nazhir memiliki kemampuan mumpuni dalam pengelolaan dana wakaf. Seorang nazhir yang berilmu memiliki manajemen masalah yang baik sehingga problematika yang terjadi di lapangan dapat teratasi.

Kemampuan lain yang dimiliki oleh nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto berdasarkan standar yang tertera. Seorang nazhir harus mengantongi ilmu pengelolaan dana wakaf yang baik. Ini dapat dilihat dari sikap nazhir dalam mengambil keputusan setelah nazhir memperoleh dana wakaf. Berikut hasil wawancara yang menunjukkan bahwa nazhir memiliki kemampuan tersebut:

“Saat nazhir telah mendapatkan dana, nazhir tidak ingin langsung membelikan apa yang dibutuhkan nelayan namun nazhir mengajak untuk gotong-royong membuat perahunya, untuk memanfaatkan masyarakat lokal agar bisa ikut merasakan manfaatnya, seperti dapat menjadikan ladang bisnis untuk pembuatan perahu, serta nazhir pun ingin masyarakat setempat juga selain mendapatkan manfaatnya juga dapat menyisihkan sebagian yang di dapat untuk diwakafkan namun belum terlaksana”.

Hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa nazhir memiliki kemampuan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf dengan menjadikannya menjadi wakaf produktif yang dapat menghasilkan. Maka pada dasarnya sumber daya manusia nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto telah memenuhi standar kompetensi yang telah di tentukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan Badan Wakaf cabang yang berdiri sejak tahun 2019 dan telah mendistribusikan 450.101 Al-Qur'an ke berbagai daerah di Indonesia serta memiliki banyak program seperti kapal ketinting, air bersih, listrik serta program wakaf produktif.
2. Penentuan Nazhir di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto merupakan hasil tunjukan atasan berdasarkan musyawarah dan berlangsung selama 5 tahun dengan Standar kompetensi diantaranya: Beriman, Bertaqwa, Berilmu, Berakhlak, Berjiwa sosial, Amanah, Mampu mengendalikan teknologi.
3. Indeks kompetensi nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto berada pada level 2, yaitu mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan melakukan program wakaf produktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberi saran-saran untuk pihak terkait, antara lain:

1. Meningkatkan sistem di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto agar program *fundrising* dan wakaf produktif berjalan dengan lebih maksimal.
2. Agar nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an lebih meningkatkan kinerja profesional dalam mengelola dana wakaf sehingga dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien.
3. Mengadakan kerjasama Memorandum of Understanding (MOU) dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kompetensi nazhir dan

lembaga ini, agar mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen.

4. Memperluas daerah penyaluran dana, agar tidak hanya berfokus pada daerah yang pelosok atau pedalaman aja, tetapi juga daerah sekitar yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. Zamakhsyari, dkk. Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. Jurnal Li Falah. Vol. III No. 2, Desember 2018.
- Dahlan, Rahmat. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir. Jurnal Iqtishad. Vol. VI NO. 2, Juli 2014.
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Fathurrahman. Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol. IV No. 4, Januari 2011.
- Halim, Abdul. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press.
- Hardani. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasanah, Annisa Nurul. 2019. Pengertian, Tugas dan Hak Nazhir dalam Perwakafan. <https://bincangsyari'ah.com/ubudiyah/pengertian-tugas-dan-hak-nazhir-dalam-perwakafan/>
- Huda, Prof. Dr. Nurul. 2020. Perlunya Sertifikasi Nazhir. <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>
<https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nazhir/> diakses 23 Februari 2021, pukul 14.42 WIB.
<https://bwikotamalang.com/nazhir-berdasarkan-peraturan-pemerintah> diakses 24 Juli 2021, pukul 10.04 WIB.
<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf/> diakses 11 Februari 2021, pukul 12.15 WIB.
<https://www.bwi.go.id/4229/2019/12/23/siapa-itu-nazhir-wakaf/> diakses 23 Februari 2021, pukul 14.39 WIB.
<https://idcloudhost.com/sistem-perekonomian-indonesia-pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-penerapan-di-indonesia/> diakses 02 Maret 2021, pukul 11.23 WIB.
<https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisa-data-kualitatif/> diakses 20 Februari 2021, pukul 12.01 WIB.

https://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa diakses 11 Februari 2021, pukul 10.44 WIB.

<https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html> diakses 19 Februari 2021, pukul 12.46 WIB.

Ilyas, Musyfikah. Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Al-Qadau. Vol. IV No. 1, Juni 2017.

Moeleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV. Mandar Maju.

Kasdi, Abdurrahman. Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal Ziswaf. Vol. 1 No. 2, Desember 2014.

Lubis, Suhwardi K, dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.

Qahaf, Mundzir. 2005. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Republika. 2019. Makna Amanah, dalam <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/19/07/04/pu43x5458-makna-amanah> diakses pada 19 Februari 2021, pukul 13.06 WIB.

Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank, dan LKS*. Yogyakarta: EKOHSIA.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Suhadi, Imam. 2002. Wakaf untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa.

Tabung Wakaf, dalam www.tabungwakaf.com di akses pada tanggal 31 Oktober 2019, pukul 10.09 WIB.

Tika, Muhammad Pabundu. 2006. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.

- Tiswarni. 2014. Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center) dalam jurnal Al-Adalah Vol. XII No. 2 Desember. IAIN Imam Bonjol Padang.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/58197-ID-peran-nazhir>
- Tuti A Najib, dkk. 2006. Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia. Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture.
- Lestari, W dan Thantawi, R. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunau di Bdan Wakaf Indonesia”. *Jurnal Syarikah*, Volume 2, Nomor 1. Diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021. Pukul 06. 41. dalam EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA | JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM (unida.ac.id).
- Hamzah, Zuldfadli. 2016. “Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif”. *Jurnal Ekonomi KIAM*, Vol. 27, No. 1. Diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021. Pukul 13.47. dalam View of Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif (uir.ac.id).
- Senjiati, Ifa Hanifia, dkk. 2020. “Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perolehan Hak Nazhir pada Pengelola Wakaf Uang Nazhir Individu di Kampung Tapos Cikalong Wetan”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1. Diakses pada Kamis, 19 Agustus 2021. Pukul 13.30. dalam 335061-analisis-fikih-wakaf-dan-undang-undang-n-825fa143.pdf(neliti.com).
- Huda, Nurul, dkk. 2016. “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur”. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 20, Nomor 1. Diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021. Pukul 14. 06. Dalam Tampilan MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR (stiesia.ac.id).
- Charida, Fitriani Eka, dkk. 2020. “Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review”. *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 6, No. 2. Diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021. Pukul 18.10. dalam Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review | Charida | Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah (unisba.ac.id).
- Ridwan, Murtadho. 2012. “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”. *Jurnal Muqtashid*, Vol.3, No. 1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto, Bapak Suwanto, S.Pd.I.

Berikut Alat-alat yang dibutuhkan oleh para Nelayan:





Lampiran 2
Sertifikat


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553, website : febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Istigomah Sholihah I.S
NIM : 1717104020


Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) PURWOKERTO


Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **lulus** dengan mendapatkan nilai **86,5(A)**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munqasyah/Skripsi*.



Purwokerto, 30 Maret 2021

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Iainal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochim, Lc., M.Si
NIP.19691009 200312 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 447/K.LPPM/KKN.46/1/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ISTIQOMAH SHOLIHAH IS**
NIM : **1717204020**
Fakultas / Prodi : **FEBI / MZW**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


H. Ansori, M.Ag.
Kontak: 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-636624 Fax. 636653 Purwokerto 53126



www.iainpurwokerto.ac.id

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
65 - 70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B-
Microsoft Power Point	B+

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT:TIPD-29/VI/2019

Diberikan kepada :

ISTIQQOMAH SHOLIHAH IS

NIM : 17117204020


Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 19 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
 pada tanggal 12 Juni 2019



Purwokerto, 29 Agustus 2019
 Kepala UPT TIPD

Dr. Fahrurrobbilillah, S.Si., M.Sc.
 NIP : 19607215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : **ISTIQOMAH SHOLIHAH INDAH SYAFITRI**
Student Number : **1717204020**
Study Program : **ZAWA**



Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 71 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Syukur, M.Ag
19670307 199303 1 005





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارح جدرل أحمد يلى رقم : ٤٠ بورنوكرتو ٥٣١٢٦ ، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم : ان.١٧ / UPT. Bhs/ ١٧٠٠٠٠٠ / ٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : استقامة صالحة إنداه شفقري

رقم القيد الحكومية : ١٧١٧٢٠٤٠٢٠

القسم : MZW

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٥٨
(مقبول)



بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة،



الماجستير،

١٩٦٧.٣٠٧ ١٩٩٣.٣١ ٠٠٥ : موظف



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-638553, www.febli.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 168/In.17/FEBI.J.MAZAWA/PP009/5/2019
Diberikan Kepada :


ISTIQOMAH SHOLIHAH I. S

Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan Praktikum
Mata Kuliah Fiqh Zakat Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Tahun 2019

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Mei 2019
Kaprosdi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224200501 2001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www/febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat



No. 2302/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/11/2017

Diberikan Kepada :

ISTIQOMAH S.I.S
Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan

Praktikum

Menghitung Zakat Profesi dan Wakaf

Program Studi Manajemen Zakat Wakaf


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto Tahun 2017


Purwokerto, 14-16 November 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Fathul Amrillah Aziz, MM.
NIP. 196804031994031004

Kaprodi Manajemen Zakat Wakaf


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 197012242005012001



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

No. : 120/In.17/Pan.Sem.FEBI/PP009/7/2018
Diberikan Kepada :

ISTIAQOMAH SHOLIHAH INDAH .S.

Sebagai
PESERTA

Dalam Acara Seminar Zakat dan Wakaf Bagi Mahasiswa, Dosen dan Karyawan
Dengan Tema " Optimalisasi Peran Zakat dan Wakaf dalam Membangun Ekonomi Umat"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Tahun 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Fathul Amrudiin Aziz, MM
NIP. 196804031994031004

Purwokerto, 25 Juli 2018
Kaprosdi Majelis Zakat dan Wakaf


Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 197012242005012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6942/18/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ISTIQOMAH SHOLIAH IS
NIM : 1717204020

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	70
# Imla'	:	80
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode

Purwokerto, 18 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

Diberikan kepada :

ISTIQOMAH SHOLIHAH INDAH .S .

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

**Dalam Studium General Semester Genap
Tahun Akademik 2017-2018
"Peran PTKIN dalam Mengemban
Misi Moderasi Islam"**

**Yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2018
di Gedung Auditorium IAIN Purwokerto**

**Purwokerto, 27 Februari 2018
Ketua Panitia,**



**Dr. H. Saefudin, M.Ed.
NIP. 19621127 199203 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www:febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 356/In.17/Pan.Workshop.FEBI/PP009/10/2019
Diberikan Kepada :

ISTIQAOMAH SHOLIHAH . I . S

Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan

Workshop Pengelolaan Data Statistik Bagi Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Tahun 2019

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Drs. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 23 Oktober 2019
Ketua Panitia

Drs. Atabik, M.Ag
NIP.19651205 199303 1 004



IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomer : 40 / A2 / Pan.SR / MITRA REMAJA / IX / 2017

Diberikan Kepada

ISTIQOMAH SHOLIHAH I.S

Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Seminar Motivasi

“SIAP MENGHADAPI DUNIA BARU BERSAMA MITRA REMAJA”

Purwokerto, 05 Oktober 2017

Mengetahui

KALAB

ALIEFBUDIYONO S.Psi, M.Pd
NIP : 19790217 200912 1 003

KETUA
MITRA REMAJA

ANEN JUNIAR
NIM : 1423101004

KETUA PANITIA

FICKY FADHILA FILLARDI
NIM : 1522101068





Sertifikat

Diberikan kepada :

Istiqomah Sholikhah I. S

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (User Education) 2017
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 23 s.d. 30 Agustus 2017
Di IAIN Purwokerto

Purwokerto, 30 Agustus 2017

Kepala Perpustakaan

Drs. Nurrozzaman, S.H.I., M.Hum.
NIP. 1928011420090111005

Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto - Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-633624, Fax : 0281-636553, www.febiiainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Istiqomah Sholihah Indah Syaftri
NIM : 1717204020

Dinyatakan Lulus dengan Nilai 92 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamali Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 10 September 2020
Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochim, Lc., M.Si
NIP.19691009 200312 1 001



Sertifikat

No.: 085/AI/Pan.OPAK/DEMA-I/III/2017
diberikan kepada:

ISTIQQOMAH SHOLIHAH INDAH S

sebagai:

Peserta

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
100	90	90	90	85	90	90,83


Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh

Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto



Dr. H. Sastryanto, Lc., M.Si.
NIP. 19740326 199903 1 001

Rektor HI



Hing Hana Kartunawan
DEMA I NIM: 1323301027

Ketua DEMA Institut



Nota Sastra
NIM. 1423301287

Ketua Panitia OPAK





SERTIFIKAT

No. 012/A2/Pan.OPAKFEBI/DEMA-FEBI/VIII/2017

Diberikan kepada :

ISTIQOMAH SHOLIHAH INDAH SAFITRI

Sebagai
PESERTA

Dalam Kegiatan OPAK FEBI 2017 yang diselenggarakan oleh
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Pada Tanggal 28-29 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto



Wakil Dekan III

Drs. Atabik, M.Ag

NIP. 196512051993031004



Ketua DEMA FEBI

M. Ali Ma'sum

NIM. 1423203106



Ketua Panitia OPAK FEBI

Ifan Muarif

NIM. 1522201092



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIKARANG UTARA
DESA WANGUN HARJA**

Jl.Purobaya No.1 Telp.

Kode Pos. 17530

SURAT KETERANGAN

Nomor: 474.4 / 13 / VIII/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wangun Harja Kecamatan Cikarang Utara

Kabupaten Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ISTIQOMAH SHOLIHAH INDAH SYAFITRI

Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 19 Januari 1999

NIM : 1717204020

Alamat : Kp. Pasir Limus Rt. 007 Rw. 004

Desa Wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi

Nama diatas tersebut telah **MENGABDI DI KANTOR DESA WANGUN HARJA** Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sesuai dengan Surat Keterangan dari kampus IAIN Purwokerto untuk melaksanakan **KEGIATAN KKN-DR** dari mulai tanggal **16 JULI-17 AGUSTUS 2020**. Mahasiswi tersebut telah melaksanakan **KEGIATAN DENGAN BAIK** dan kami atas nama Pemerintah Desa Wangun Harja mengucapkan terima kasih kepada mahasiswi tersebut, semoga ilmu yang didapat dari Pemerintah Desa Wangun Harja dapat bermanfaat bagi mahasiswi tersebut khususnya dan umumnya untuk kampus IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wangunharja, 17 Agustus 2020

Kepala Desa Wangunharja



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Istiqomah Sholihah Indah Syafitri
2. NIM : 1717204020
3. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 19 Januari 1999
4. Alamat : Kp. Pasir Limus Rt. 07/04 Ds. Wangunharja
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
5. Nama Ayah : Supriyadi
6. Nama Ibu : Yunetri

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Karang Baru 04, 2011
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 3 Cikarang Utara, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 3 Cikarang Utara, 2017
4. S1, tahun masuk : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Juni 2021



Istiqomah Sholihah Indah Syafitri

NIM. 1717204020